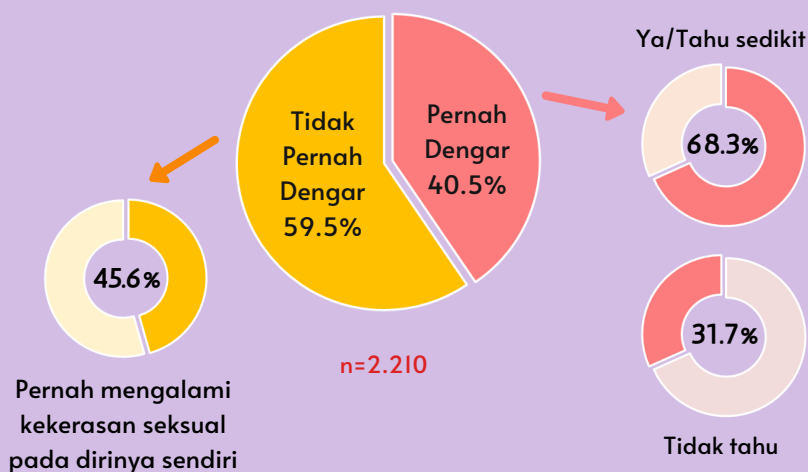


Survei Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RUU P-KS



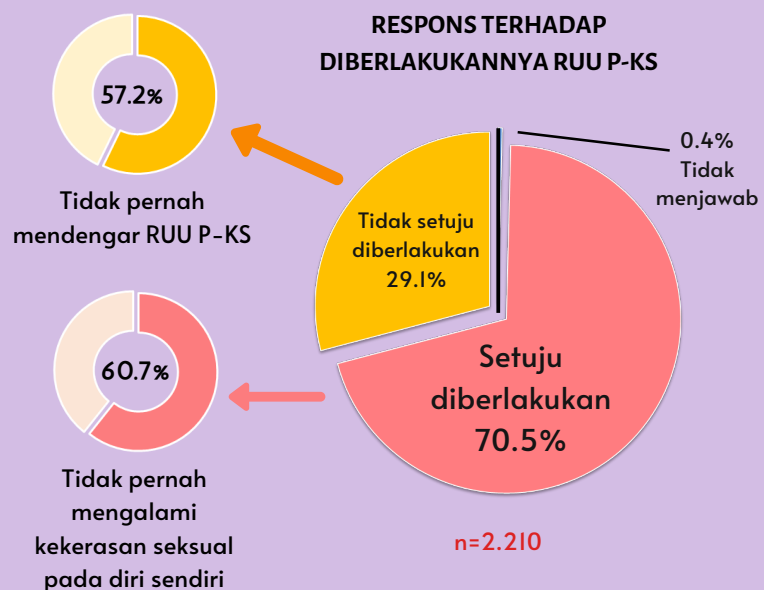
3 dari 5 orang belum pernah mendengar soal RUU P-KS padahal 45,6% nya pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.

Dari 40,5% yang pernah mendengar RUU P-KS, masih ada 31,7% yang belum mengetahui apa itu RUU P-KS.

Mayoritas responden setuju agar RUU P-KS segera diberlakukan, namun lebih dari separuhnya adalah mereka yang tidak pernah mendengar soal RUU P-KS itu sendiri.

Masih ada 29,1% yang tidak setuju agar RUU P-KS segera diberlakukan dan mayoritasnya bukanlah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.

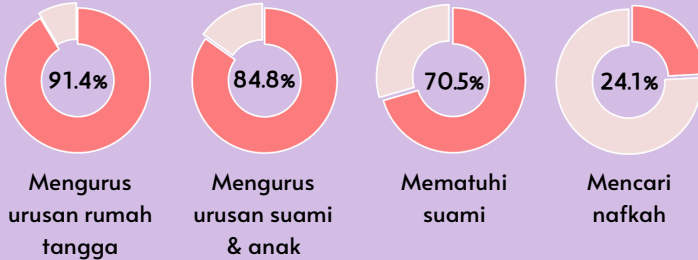
Respons dan sikap masyarakat terhadap RUU P-KS ini kemudian didukung dengan temuan-temuan lain mengenai persepsi masyarakat tentang isu kekerasan seksual itu sendiri.



* Survei dilakukan melalui telepon kepada 2.210 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Sample dipilih dengan metode *multistage cluster sampling* di mana unit *sampling* adalah *cluster sample* dari riset-riset sebelumnya sehingga hasil kuantitatif (nilai persentase) dan perhitungan *margin of error* dari survei ini berlaku di tingkat populasi tersebut, bukan di tingkat nasional, namun dengan kondisi yang ada ini tetap menjadi metode terbaik untuk mendapatkan gambaran yang paling mendekati dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dari seluruh *cluster* survei sebelumnya, didapatkan 19.800 responden yang memiliki nomor telepon dan ini menjadi basis populasi penelitian. Dari populasi ini kemudian dipilih secara acak dari tiap *cluster*, dan diagregasi menjadi satu keseluruhan daftar nomor telepon. Untuk mengantisipasi nomor telepon yang sudah tidak aktif, responden menolak, dan hambatan lainnya, dilakukan *over sampling* sejumlah 4.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dari target 2.210 responden (*margin of error* 2%).

KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RANAH PRIVAT DAN PUBLIK

n=2.210

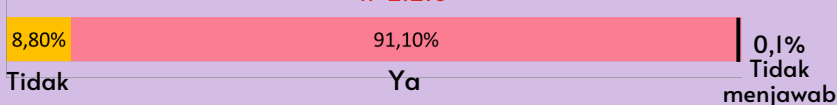


KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RANAH PRIVAT DAN PUBLIK

Mayoritas responden beranggapan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus urusan rumah tangga, mengurus suami & anak serta mematuhi suami. Hanya sebagian kecil saja yang menganggap bahwa perempuan bertugas untuk mencari nafkah.

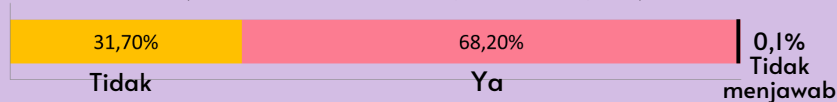
PEREMPUAN PENTING UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN TINGGI

n=2.210



Di ranah publik seperti bidang pendidikan dan pekerjaan, mayoritas menganggap penting bagi perempuan untuk mendapat pendidikan tinggi. Namun, mayoritas menganggap bahwa terkait kepemimpinan di pekerjaan, lebih baik laki-laki daripada perempuan.

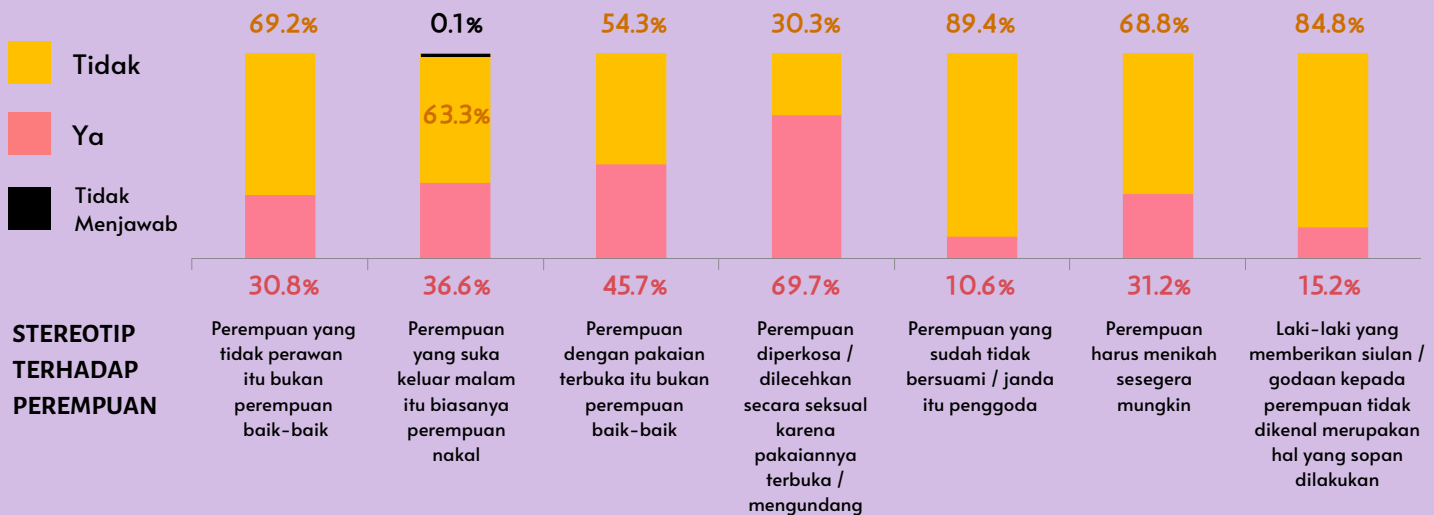
LAKI-LAKI LEBIH BAIK DALAM MEMIMPIN DARIPADA PEREMPUAN (SEPERTI DALAM JABATAN, PEKERJAAN, DLL)



STEREOTIP TERHADAP PEREMPUAN

n=2.210

*seluruh responden menjawab masing-masing topik

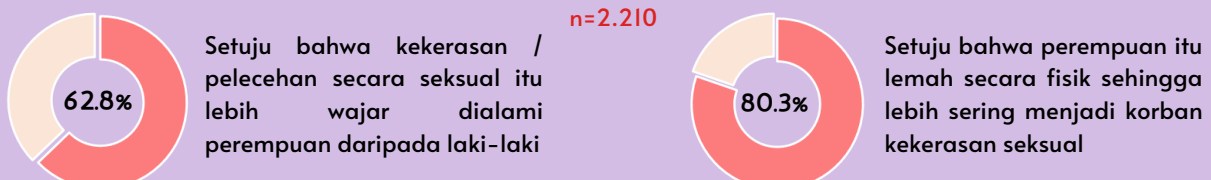


STEREOTIP TERHADAP PEREMPUAN

Masih ada responden yang beranggapan bahwa perempuan tidak perawan, suka keluar malam dan berpakaian terbuka itu bukan perempuan baik-baik. Bahkan mayoritas responden beranggapan bahwa perempuan diperkosa/dilecehkan itu karena pakaiannya terbuka/mengundang.

PERSEPSI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DAN SEKSUAL

n=2.210



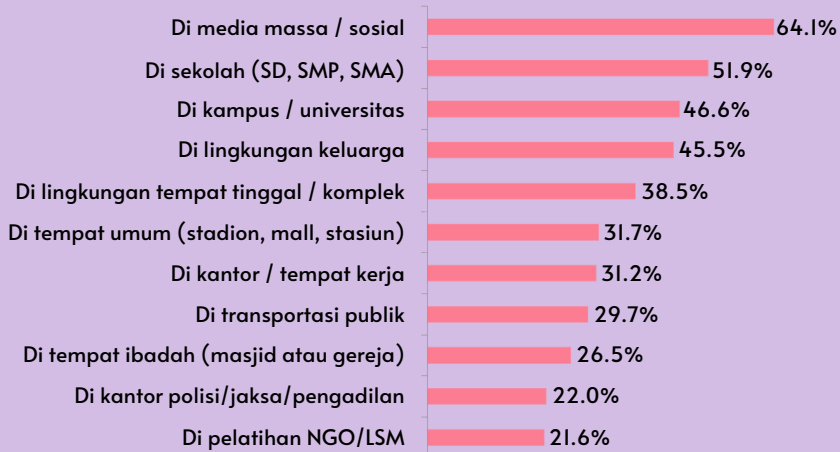
Mayoritas responden juga beranggapan bahwa kekerasan seksual itu lebih wajar dialami perempuan dan itu dikarenakan perempuan lemah.



SEKTOR MEMPEROLEH INFORMASI / PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

n=2.210

*responden menjawab lebih dari satu



LOKASI YANG DIANGGAP RENTAN TERJADI KEKERASAN SEKSUAL

n=2.210

*responden menjawab lebih dari satu



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Mayoritas responden pernah memperoleh informasi atau pengetahuan tentang kekerasan seksual di media sosial dan di sekolah baik di tingkat dasar hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media dan sekolah sejauh ini adalah sarana yang paling diperhatikan masyarakat dalam pemberian informasi / pengetahuan mengenai kekerasan seksual.

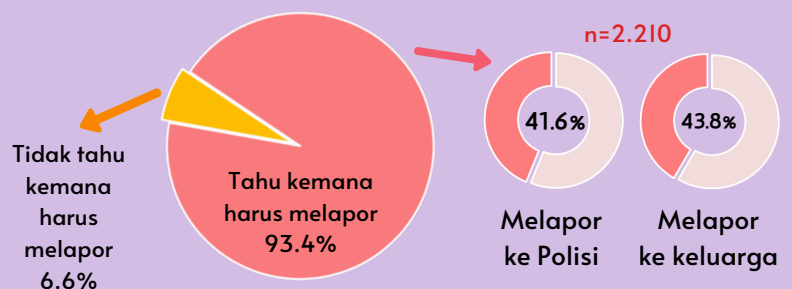
Mayoritas lokasi yang dianggap tidak aman/rentan terjadinya kekerasan seksual adalah di tempat umum seperti di taman, mall, stadion, stasiun hingga pinggir jalan / trotoar.

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Mayoritas responden tahu kemana harus melapor ketika mereka mengalami kekerasan seksual.

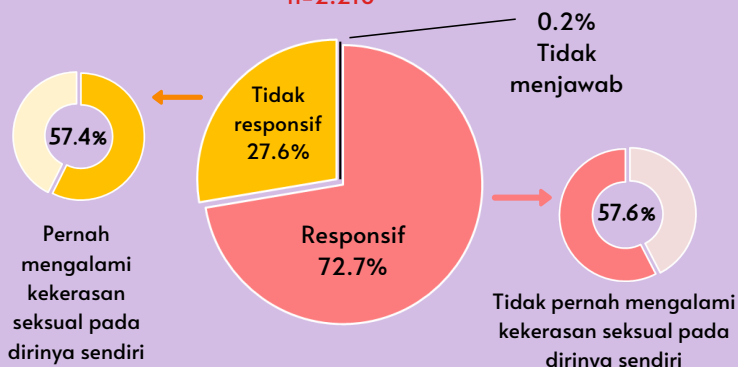
Lebih banyak yang memilih untuk melaporkan ke keluarga pertama kali daripada ke polisi.

PENGETAHUAN MEKANISME PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL



PERSEPSI TENTANG PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH APARAT

n=2.210



Mayoritas responden beranggapan bahwa penanganan kekerasan seksual oleh aparat itu responsif, namun mayoritasnya bukanlah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.

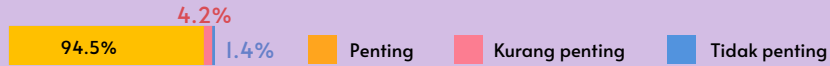
Untuk yang menjawab tidak responsif, mayoritas adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.



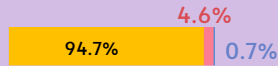
PERSEPSI PENTINGNYA HAK-HAK PERLINDUNGAN

n=2.210

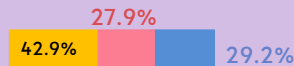
Diberikan informasi mengenai perkembangan perkara, hak-hak anda dan jadwal perkara



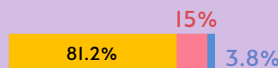
Diberikan pendamping / pengacara / penasihat



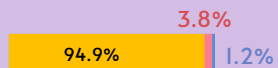
Ditanya terkait pengalaman seksual di masa lalu



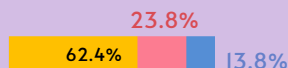
Ditempatkan di tempat tinggal sementara yang aman



Diberi bantuan perawatan kesehatan (fisik & psikologi)



Diberikan penerjemah / juru bahasa jika diperlukan

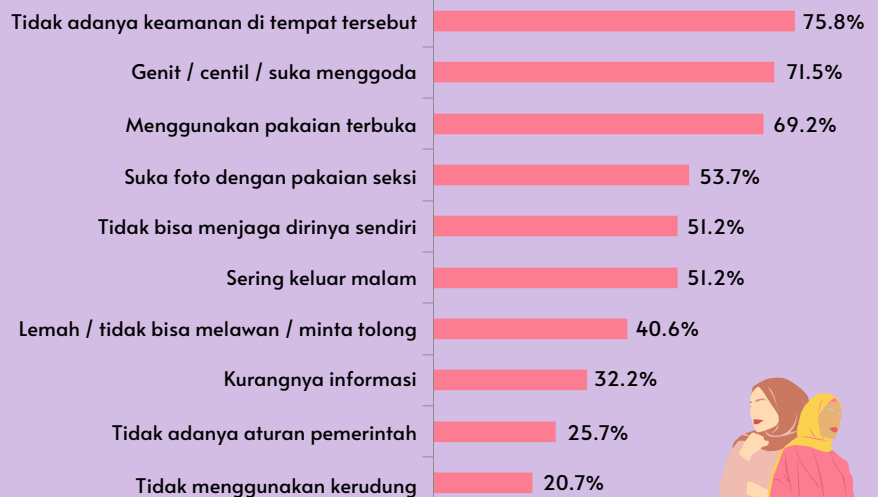


PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL

Mayoritas responden sepakat bahwa hak-hak perlindungan bagi korban penting untuk diberikan. Mulai dari pemberian informasi hingga perawatan fisik dan psikologis pasca kekerasan seksual dialami.

PERSEPSI PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL

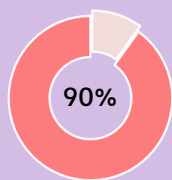
Masih banyak responden yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan korban sendiri baik karena sikap dan perilaku korban seperti genit/centil, suka menggunakan pakaian terbuka, suka foto dengan pakaian seksi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif menyalahkan korban masih cukup kuat.



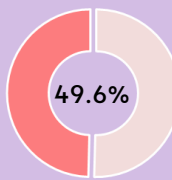
n=2.210

PERSEPSI MENGENAI KRIMINALISASI KORBAN

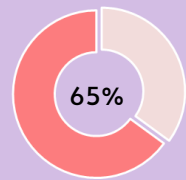
n=2.210



Setuju bahwa tidak perlu menghukum korban kekerasan seksual yang membela diri dengan melukai pelaku



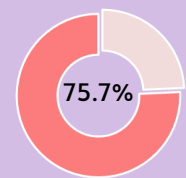
Setuju bahwa tidak perlu menghukum korban yang hamil karena kekerasan seksual dan menggugurkannya



Setuju bahwa tidak perlu menghukum korban kekerasan seksual yang menyebarkan foto / rekaman / chat bukti kekerasan seksual

Mayoritas responden sepakat bahwa tidak perlu menghukum korban apabila membela diri dan melukai pelaku, menyebarkan bukti foto/rekaman dan melakukan pencemaran nama baik.

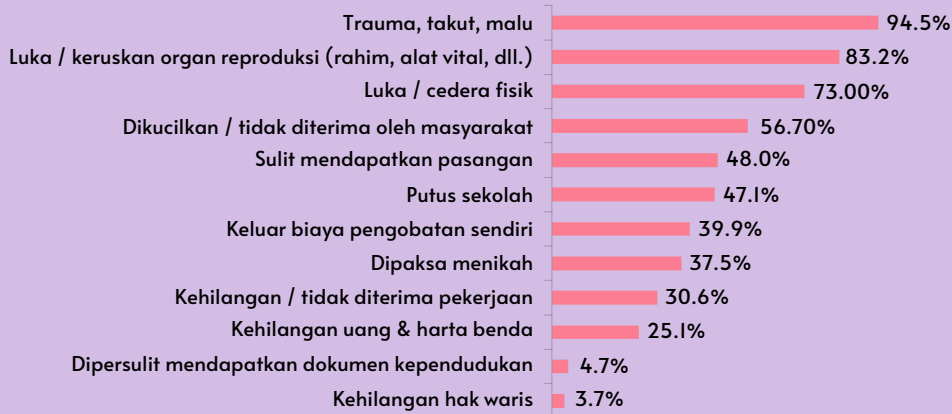
Masih ada sebagian besar responden yang menganggap penting untuk menghukum korban apabila menggugurkan kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialami.



Setuju bahwa pelaku kekerasan seksual tidak dapat melaporkan korbannya atas pencemaran nama baik di waktu yang bersamaan dengan proses hukum kekerasan seksualnya.

PERSEPSI DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN

n=2.210



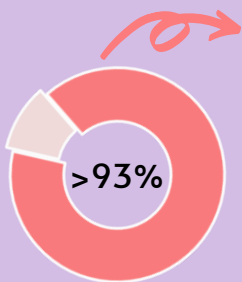
PEMULIHAN

KEKERASAN SEKSUAL

Hampir seluruh responden mengetahui bahwa dampak kekerasan seksual kepada korban adalah dampak psikis seperti trauma, takut dan malu. Mayoritas juga memahami bahwa ada dampak fisik dan sosial kepada korban.

PERSEPSI ATAS HAK PEMULIHAN KORBAN

n=2.210



- 99.1% : Perawatan untuk menyembuhkan cedera/luka
- 99.2% : Konseling untuk memulihkan psikis korban
- 93.5% : Jika kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan baru
- 98.9% : Bantuan untuk kembali ke keluarga & masyarakat (tidak dihina/dicap negatif)
- 96.8% : Jika putus sekolah, mendapatkan bantuan untuk kembali ke sekolah
- 93.7% : Penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk proses hukum

Mayoritas masyarakat juga menganggap perlu dan penting agar korban diberi pemulihan fisik, psikis hingga pemberian pendidikan, pekerjaan jika diperlukan.



PERSEPSI ATAS HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

0.7% : Tidak dihukum

3.1% : Hukuman rendah (1-5th) penjara

15.4% : Hukuman sedang (5-10th) penjara

80.7% : Hukuman berat (10-15th) penjara



+ Bayar denda / ganti rugi
(56.8%)



+ Rehabilitasi (31.7%)



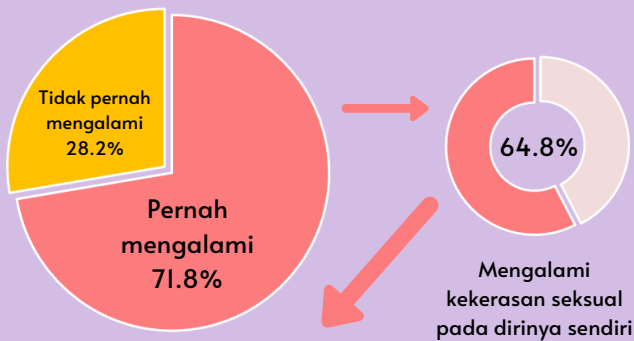
n=2.210

PENINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL

Mayoritas responden menganggap bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat (10-15 tahun penjara). Selain itu, lebih dari separuh responden juga menganggap perlu adanya tambahan hukuman yaitu bayar denda/ganti rugi.

PENGALAMAN KEKERASAN SEKSUAL

n=2.210



33.3% laki-laki



66.7% perempuan

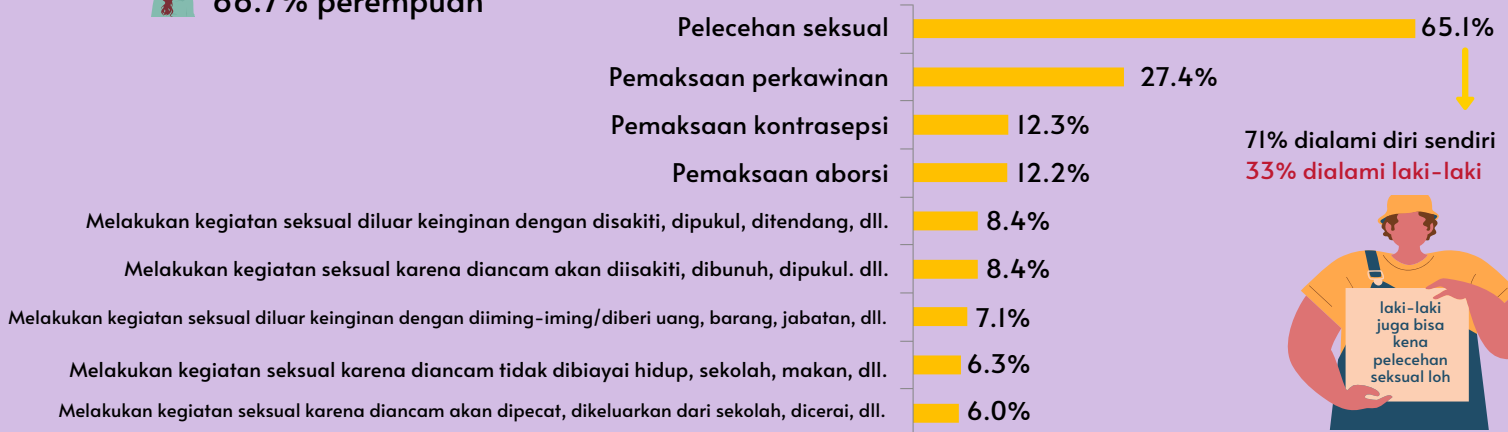
PREVALENSI KEKERASAN SEKSUAL

5 dari 7 responden pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri maupun pada keluarga atau orang yang dikenal. 64,8% nya mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri di mana 1 dari 3 responden yang menjadi korban adalah laki-laki.

Dari yang mengalami kekerasan seksual secara umum, mayoritas mengalami pelecehan seksual seperti menerima siulan/godaan, komentar/pesan, sentuhan, tatapan, foto/video porno yang tidak diinginkan.

JENIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL

n=1.586

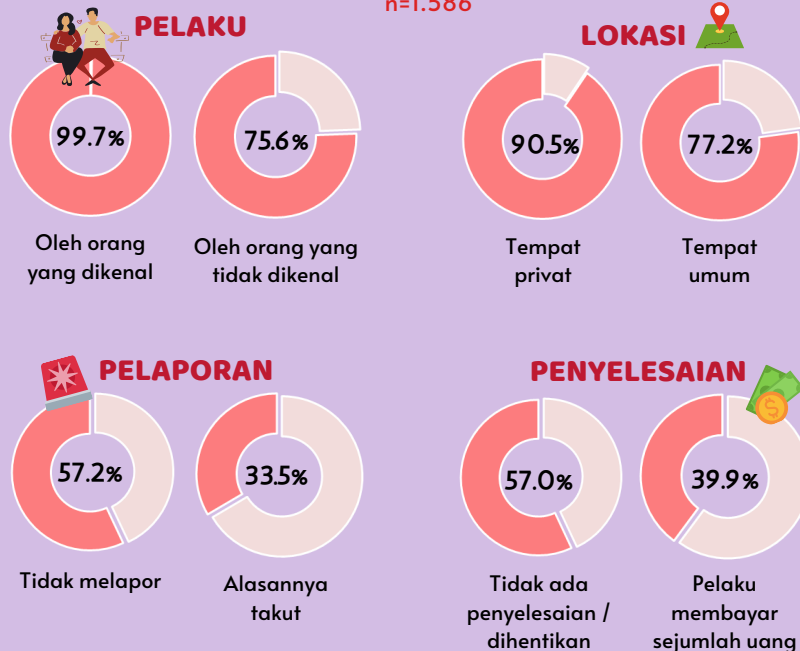


71% dialami diri sendiri
33% dialami laki-laki



DETAIL PENGALAMAN KEKERASAN SEKSUAL

n=1.586



Hampir seluruh responden mendapatkan kekerasan seksual dari orang yang dikenal seperti teman (40,5%), pacar (27,2%) dan anggota keluarga (17,9%). Lokasi terjadinya kekerasan seksual pun mayoritas di tempat privat seperti di rumah (34,4%), kantor (10,8%), sekolah (20%) hingga media sosial (12,1%).

Mayoritas responden tidak melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami dengan alasan takut (33,5%) dan tidak tahu harus melapor kemana (23,5%).

Mayoritas responden tidak mendapatkan penyelesaian dari masalah kekerasan seksualnya. Jika diselesaikan pun 39,9% selesai dengan pelaku membayar sejumlah uang. Bahkan 26,2% responden kemudian menikah dengan pelaku.

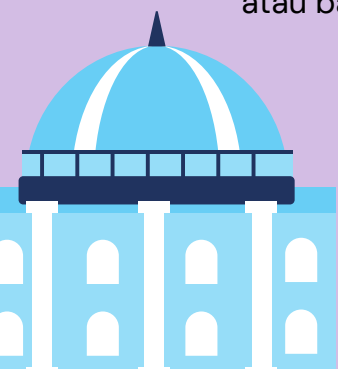
*responden menjawab lebih dari satu

Survei Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

REKOMENDASI

Bagi Pemerintah dan DPR

- Segera menindaklanjuti pembahasan RUU P-KS. Berdasarkan hasil survei, penelitian ini menunjukkan dukungan besar masyarakat pada kebutuhan pengaturan atas kekerasan seksual. Meski ada penolakan dari masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman terkait substansi RUU P-KS. Sehingga perlu transparansi isi substansi dan tujuan pengaturan perlindungan kekerasan seksual dari pembuat undang-undang kepada masyarakat.
- Perlunya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat diberlakukan RUU P-KS. Upaya edukasi ini penting agar tidak terjadi mis-informasi, karena masih terjadi penolakan terhadap RUU P-KS
- Negara harus menjamin dan melindungi setiap warga negara dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual, terutama memberikan informasi dan sosialisasi terkait kekerasan seksual. Edukasi ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan maupun memanfaatkan kekuatan media massa dan media sosial
- Melihat legislasi Indonesia yang rentan mengkriminalisasi korban kekerasan seksual, RUU P-KS penting agar korban tidak dikriminalisasi sehingga laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksualnya dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
- Memastikan pengaturan kekerasan seksual tentang hak pemulihan bagi korban, terutama pemulihan fisik, psikis dan sosial yang dialami korban.
- Perlu dianalisis lebih dalam mengenai gradasi tingkatan hukuman pidana yang sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, agar proporsional bentuk pembedaannya. Serta menyertai beban hukuman lain, seperti ganti kerugian atau bayar denda.



Survei Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

REKOMENDASI

Bagi Aparat Penegak Hukum

- Perlu pengaturan agar menjamin penegak hukum dalam memproses perkara kekerasan seksual, tidak melontarkan pertanyaan yang menyalahkan korban, terutama cara berpakaian, riwayat seksual, perilaku, serta kebiasaan yang tidak relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, harus ada jaminan pendampingan hukum dan psikologi serta jaminan proses peradilan yang adil bagi korban kekerasan seksual dan harus dipastikan termuat di dalam pengaturan kekerasan seksual kedepannya.
- Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, merupakan pihak yang dianggap sebagai garda terdepan dalam mekanisme pelaporan kasus oleh masyarakat. Sehingga, perlu peningkatan layanan kepolisian dalam menerima laporan.



Bagi Masyarakat

- Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pengada Layanan dan Lembaga Pendampingan lainnya, harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan diri ke publik, agar masyarakat mengetahui fungsi dan manfaatnya jika terjadi kekerasan seksual dapat melaporkan pada lembaga-lembaga tersebut, dan mendapatkan penanganan dan pendampingan yang lebih baik.

